



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI BANJARBARU KELAS II

Jalan Trikora No. 3 Banjarbaru

Telp : ( 0511 ) 4782115 / Fax. ( 0511 ) 4774063

Email : pn.banjarbarukalsel@gmail.com Website : www.pn-banjarbaru.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Catatan dari sidang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rudiansyah;  
Tempat lahir : Banjarbaru;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / Senin 09 Mei 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Kartika No.52 Rt.021 RW.005 Kel.Kemuning  
Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Susunan Sidang:

Marshias Mereapul Ginting, S.H. .... Hakim;

Mulyadi, S.H. .... Panitera Pengganti;

Ai Suniati, S.H., .... Penuntut Umum;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan, B/66/VII/2020, tanggal 01 Juli 2020;

a. Terdakwa mengakui isi dakwaan tersebut;

b. Keterangan Saksi-saksi:

1. Yudi Mundiharto, Umur: 40 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Polri, Alamat: Asrama Polres Banjarbaru;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah, dan tidak pula ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa pekerjaan Saksi adalah anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Resor Banjarbaru;
  - Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan perbuatan Menyimpan dan menjual minuman beralkohol di daerah Kota Banjarbaru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar jam 19.50 Wita bertempat disebuah warung atau rumah yang beralamat di Jalan Karang Rejo Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
  - Bahwa saksi dapat mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut karena ikut serta dalam Patroli Rutin Satuan Sabhara Polres Banjarbaru dan menindaklanjuti informasi dari masyarakat tentang adanya penyimpanan dan penjualan minuman beralkohol;
  - Bahwa dalam menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekannya melakukan penyelidikan menuju sebuah warung didaerah Jalan Karang Rejo Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, hingga kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap warung milik Terdakwa;
  - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di warung Terdakwa tersebut ditemukanlah barang bukti berupa, Bintang Beer dengan kadar alcohol  $\pm$  4,9 % sebanyak 3 botol, Prost Beer dengan kadar alcohol  $\pm$  4,8 % sebanyak 5 botol, Anggur Malaga Merk orang tua dengan kadar alcohol  $\pm$  14,7 % sebanyak 2 botol, Putao Chee Chiew kadar alcohol  $\pm$  5 % sebanyak 10 botol, Koniq Ludwig Weissbier kadar alcohol  $\pm$  4,8 % sebanyak 13 botol;
  - Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut merupakan miliknya;
  - Bahwa dalam setiap penjualan minuman beralkohol tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam setiap botolnya;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut kiriman dari Pulau Baru Kota Banjarmasin;
  - Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polres Banjarbaru untuk dimintai keterangan dan proses lebih lanjut;
2. Dwi Nova K.R, Umur: 28 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Polri, Pendidikan: SMA, Alamat: Asrama Polres Banjarbaru;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah, dan tidak pula ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa pekerjaan Saksi adalah anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Resor Banjarbaru;
  - Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan

Halaman 2 dari 6 Catatan Sidang, Nomor 72/Pid.C/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan Menyimpan dan menjual minuman beralkohol di daerah Kota Banjarbaru;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar jam 19.50 Wita bertempat di sebuah warung atau rumah yang beralamat di Jalan Karang Rejo Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi dapat mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut karena ikut serta dalam Patroli Rutin Satuan Sabhara Polres Banjarbaru dan menindaklanjuti informasi dari masyarakat tentang adanya penyimpanan dan penjualan minuman beralkohol;
- Bahwa dalam menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekannya melakukan penyelidikan menuju sebuah warung di daerah Jalan Karang Rejo Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, hingga kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap warung milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di warung Terdakwa tersebut ditemukanlah barang bukti berupa, Bintang Beer dengan kadar alkohol  $\pm$  4,9 % sebanyak 3 botol, Prost Beer dengan kadar alkohol  $\pm$  4,8 % sebanyak 5 botol, Anggur Malaga Merk orang tua dengan kadar alkohol  $\pm$  14,7 % sebanyak 2 botol, Putao Chee Chiew kadar alkohol  $\pm$  5 % sebanyak 10 botol, Koniq Ludwig Weissbier kadar alkohol  $\pm$  4,8 % sebanyak 13 botol;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa dalam setiap penjualan minuman beralkohol tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam setiap botolnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut kiriman dari Pulau Baru Kota Banjarmasin;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polres Banjarbaru untuk dimintai keterangan dan proses lebih lanjut;

## c. Keterangan Terdakwa Jarkani Noor;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena Menyimpan dan menjual minuman beralkohol di daerah Kota Banjarbaru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar jam 19.50 Wita bertempat di sebuah warung atau rumah yang berada Jalan Karang Rejo Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan oleh pihak satuan Polisi Polres Banjarbaru dengan ditemukan barang bukti berupa, Bintang Beer dengan kadar alcohol  $\pm$  4,9 % sebanyak 3 botol, Prost Beer dengan kadar alcohol  $\pm$  4,8 % sebanyak 5 botol, Anggur Malaga Merk orang tua dengan kadar alcohol  $\pm$  14,7 % sebanyak 2 botol, Putao Chee Chiew kadar alcohol  $\pm$  5 % sebanyak 10 botol, Koniq Ludwig Weissbier kadar alcohol  $\pm$  4,8 % sebanyak 13 botol;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di warung Terdakwa tersebut ditemukanlah barang bukti berupa, Bintang Beer dengan kadar alcohol  $\pm$  4,9 % sebanyak 3 botol, Prost Beer dengan kadar alcohol  $\pm$  4,8 % sebanyak 5 botol, Anggur Malaga Merk orang tua dengan kadar alcohol  $\pm$  14,7 % sebanyak 2 botol, Putao Chee Chiew kadar alcohol  $\pm$  5 % sebanyak 10 botol, Koniq Ludwig Weissbier kadar alcohol  $\pm$  4,8 % sebanyak 13 botol dan Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut merupakan miliknya sendiri yang sebelumnya ia mendapatkannya dari daerah Pulau Baru Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah berjualan minuman beralkohol selama 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa dalam setiap penjualan minuman beralkohol tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam setiap botolnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbutannya tersebut telah melanggar Peraturan Daerah Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual minuman beralkohol dilarang oleh Pemerintah Daerah Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk menjual minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Halaman 4 dari 6 Catatan Sidang, Nomor 72/Pid.C/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Rudiansyah;

Membaca Surat Laporan dari Penyidik;

Mendengar keterangan Terdakwa dari saksi-saksi ;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah Menyimpan, dan menjual minuman keras atau minuman yang memabukkan tanpa ijin yang sah dari pihak berwenang di daerah Kota Banjarbaru, dimana pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa, Bintang Beer dengan kadar alkohol  $\pm$  4,9 % sebanyak 3 botol, Prost Beer dengan kadar alkohol  $\pm$  4,8 % sebanyak 5 botol, Anggur Malaga Merk orang tua dengan kadar alkohol  $\pm$  14,7 % sebanyak 2 botol, Putao Chee Chiew kadar alkohol  $\pm$  5 % sebanyak 10 botol, Koniq Ludwig Weissbier kadar alkohol  $\pm$  4,8 % sebanyak 13 botol tersebut diakui Terdakwa untuk dijual, maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan, dan menjual minuman beralkohol di daerah Kota Banjarbaru" sebagaimana yang didakwakan Penyidik kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Bintang Beer dengan kadar alkohol  $\pm$  4,9 % sebanyak 3 botol, Prost Beer dengan kadar alkohol  $\pm$  4,8 % sebanyak 5 botol, Anggur Malaga Merk orang tua dengan kadar alkohol  $\pm$  14,7 % sebanyak 2 botol, Putao Chee Chiew kadar alkohol  $\pm$  5 % sebanyak 10 botol, Koniq Ludwig Weissbier kadar alkohol  $\pm$  4,8 % sebanyak 13 botol tersebut merupakan alat atau benda yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, yang mana perbuatan tersebut dapat menimbulkan terganggunya ketertiban, ketentraman, dan kenyamanan dalam masyarakat disamping itu pula barang bukti tersebut merupakan barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "Dirampas untuk dimusnahkan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan dan menjual minuman beralkohol didaerah Kota Banjarbaru";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Bintang Beer dengan kadar alkohol  $\pm$  4,9 % sebanyak 3 botol.
  - Prost Beer dengan kadar alkohol  $\pm$  4,8 % sebanyak 5 botol.
  - Anggur Malaga Merk orang tua dengan kadar alkohol  $\pm$  14,7 % sebanyak 2 botol
  - Putao Chee Chiew kadar alkohol  $\pm$  5 % sebanyak 10 botol.
  - Koniq Ludwig Weissbier kadar alkohol  $\pm$  4,8 % sebanyak 13 botol.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2020, oleh Marshias Mereapul Ginting,S.H., selaku Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Mulyadi,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh Penuntut Umum, Polisi selaku Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mulyadi,S.H.,

Marshias Mereapul Ginting,S.H.